



**P U T U S A N**

**Nomor 41/PDT/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. NASON UTI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat Tanggal Lahir Boko, 17 Juli 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPR Provinsi Papua, Alamat Jln. Sabang Merauke RT 004/RW003 Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;  
Sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. BOY MARKUS DAWIR. SP, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat Tanggal Lahir, **Serui** 4 Mei 1974, Pekerjaan Anggota DPR Provinsi Papua Alamat Jln Sungai Hanya No.4 Entrop RT003/ RW010, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;  
Sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Relika Tambunan, S.H, Nurwahidah, S.H, Yustinus Butu, S.H., MH, Elias Pekey, SH, Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Relika Tambunan. S.H & Nurwahidah. S.H yang Beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah( BTI ) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020 sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. JHONI BANUA ROUW, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRP( Ketua DPR Papua masa Jabatan 2019 – 2024 ), beralamat di Kantor DPR Papua Jl. Dr. Sam

*Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratulangi No. 2 Kota Jayapura Papua, Alamat Rumah :  
Jln.Abepura Tanah Hitam No. RT005/ RW 001 Kampung  
baru, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura,  
Provinsi Papua;

Dengan ini memberikan kuasa kepada Dr.Petrus P.Ell.  
S.H., M.H, H. Rahman Ramli. SH.MH, Ivonia S. Tetjuari.  
S.H, Lardin,S.H adalah Advokat pada kantor Pieter Ell &  
Associates yang berdomisili di Jalan Raya Abepura-  
Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura-  
Papua dan juga di Gedung Panti Trisula Perwari Lt.1 Jalan  
Menteng Raya Nomor 35 Jakarta Pusat berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021;

Sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

## 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor: 7,  
Jakarta Pusat 10110 dalam hal ini memberikan Kuasa  
kepada R. Gani Muhamad. SH.MAP, Wahyu Chandra  
Kusuma P SH.M.Hum, Munziar, SH, Kusuma Dwi  
Hastanti,S.H.,M.H, Santoso Tuji Utomo, S.H, Isnandar  
Aristo Prabowo,S.H, Detri Nita Sari,S.Ip, TYAR Semesta  
Perdana S.STP, Hafizh Syahputra, S.STP, Puti Dwi  
Jayanti, SH, Bagus Penara Amru.S.Ip, Ilham Surya  
Putra,S.H.,M.H, RR.Aura Widha A. S.H.,M.H adalah Para  
Pegawai Pada Kementerian Dalam Negeri Republik  
Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus /2020 Nomor:  
183/5786/SJ tanggal 20 Oktober 2020;

Sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. DR. YUNUS WONDA, S.H., M.H,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRP (Wakil  
Ketua DPRP masa Jabatan 2019 – 2024) beralamat di  
Kantor DPRP, JL Dr.Sam Ratulangi Nomor.2 Kota  
Jayapura, Provinsi Papua, dengan ini memberikan kuasa  
kepada Dr.Petrus P.Ell. S.H., M.H, H. Rahman Ramli. S.H.,  
M.H, Ivonia S. Tetjuari. SH, Lardin. S.H Dahlan Pido, S.H.,  
M.H adalah Advokat pada kantor Pieter Ell & Associates

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Jalan Raya Abepura Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura- Papua dan juga di Gedung Panti Trisula Perwari Lt.1 Jalan Menteng Raya Nomor 35 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021 sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

4. EDOARDUS KAIZE. S.S, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRP (Wakil Ketua DPRP masa Jabatan 2019 - 2024) beralamat di Kantor DPRP, Jl Sam Ratulangi Nomor.2 Kota Jayapura, Provinsi Papua, Dengan ini memberikan kuasa kepada Dr.Petrus P.Ell. S.H., M.H, H. Rahman Ramli. SH.MH, Dini Fitria SH.MH, Rizka, S.H.M.H., Ivonia S. Tetjuari. S.H, Lardin. SH Dahlan Pido, S.H., M.H adalah Advokat pada kantor Pieter Ell & Associates yang berdomisili di Jalan Raya Abepura Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura- Papua dan juga di Gedung Panti Trisula Perwari Lt.1 Jalan Menteng Raya Nomor 35 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021 sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

5. YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRP (Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024), beralamat di Kantor DPRP Jl.Sam Ratulangi Nomor 2 Kota Jayapura Provinsi Papua, dengan ini memberikan kuasa kepada Dr.Petrus P.Ell. SH.MH, H. Rahman Ramli,S.H., M.H, Ivonia S. Tetjuari. S.H, Lardin. S.H Dahlan Pido, S.H., M.H adalah Advokat pada kantor Pieter Ell & Associates yang berdomisili di Jalan Raya Abepura Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura- Papua dan juga di Gedung Panti Trisula Perwari Lt.1 Jalan Menteng Raya Nomor 35 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021;

Sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 41/PDT/2023/PT JAP tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 3 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.527.000, 00 ( dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, dan sesuai berita acara sidang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 jalannya persidangan dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, juga dihadiri oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 3 Mei 2021 Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Penggugat II;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Penggugat II semula Penggugat II;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut telah mengajukan Memori banding pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 158/ Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Penggugat II semula Penggugat II;

Menimbang bahwa Memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon Nomor 158/Pdt.G/ 2020/PN Jap tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Memori banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang juga kuasa dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kuasa dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kuasa dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra memori banding pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang juga kuasa dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kuasa dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kuasa dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang juga kuasa dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kuasa dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kuasa dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sebagaimana ternyata dari isi Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding(inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 7 Juni

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II;

- Kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dkk sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dkk.;
- Kepada Terbanding II semula Tergugat II sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Terbanding II semula Tergugat II;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dan sesuai berita acara sidang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, juga dihadiri oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan selanjutnya kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 20 Mei 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut masih memenuhi syarat batas waktu pengajuan

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan upaya banding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 RBg karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II didalam memori bandingnya tanggal 15 Juni 2021 dan telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya adalah merupakan tanggapan terhadap Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara yang dimajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, yang pada petitum memori bandingnya tersebut Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor:158/Pdt.G/2020/PN Jap tertanggal 3 Mei 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, II, III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berwenang untuk mengadili Perkara Nomor:158/Pdt.G/2020/PN Jap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.91.5730 tahun 2019 tentang Peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. JHONY BANUA ROUW sebagai Ketua 2. DR. YUNUS WONDA, SH. MH, sebagai Wakil Ketua 3. EDOARDUS KAIZE,S.S sebagai Wakil Ketua 4. YULIANUS RUMBAIRUSY,S.SOS, MM sebagai Wakil Ketua Masa Jabatan 2019-2024.
3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.91.5730 tahun 2019

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. JHONY BANUA ROUW sebagai Ketua 2. DR. YUNUS WONDA, SH. MH, sebagai Wakil Ketua 3. EDOARDUS KAIZE,S.S sebagai Wakil Ketua 4. YULIANUS RUMBAIRUSY,S.SOS, MM sebagai Wakil Ketua Masa Jabatan 2019-2024.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III didalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 27 September 2021 sebagaimana telah termuat secara lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/dahulu Penggugat adalah keliru karena semua proses yang berjalan tanpa ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, mekanisme yang diterapkan di DPR Papua adalah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terbitnya Objek sengketa sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kehormatan Penggugat sebagai wakil rakyat maupun kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRP karena Penggugat bukanlah calon ketua atau calon wakil ketua DPRP, dan selanjutnya kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III memohon agar Majelis hakim banding memeriksa perkara perdata ini memutuskan :

1. Menolak banding dan Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 3 Mei 2021;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan teliti berkas perkara perdata tersebut sebagaimana termuat dan termaktub dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap dan Berita Acara Persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana termaktub pada halaman 71 sampai dengan halaman 79 putusan dalam perkara aquo sehingga berkesimpulan bahwa eksepsi terkait kewenangan mengadili yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk mengadili objek perkara, karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti dalil-dalil posita gugatan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sebagaimana tertera dalam petitum gugatannya tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap ternyata hal pokok yang dipersoalkan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91.5730 tahun 2019 tentang Peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. JHONY BANUA ROUW sebagai Ketua 2. DR. YUNUS WONDA, SH. MH, sebagai Wakil Ketua 3. EDOARDUS KAIZE, S.S sebagai Wakil Ketua 4. YULIANUS RUMBAIRUSY, S.SOS, MM sebagai Wakil Ketua Masa Jabatan 2019-2024 untuk dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura oleh karena hal pokok yang dipersoalkan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sebagaimana disebut diatas adalah terkait dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.91.5730 tahun 2019 tentang Peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. JHONY BANUA ROUW sebagai Ketua 2. DR. YUNUS WONDA, SH. MH, sebagai Wakil Ketua 3. EDOARDUS KAIZE, S.S sebagai Wakil Ketua 4. YULIANUS RUMBAIRUSY, S.SOS, MM sebagai Wakil Ketua Masa Jabatan 2019-2024 tentu hal aquo adalah masuk dalam lingkup pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga oleh karena itu yang menjadi parameter sebagai landasan normatif dalam menilai atau memastikan apakah objek sengketa dalam perkara aquo adalah bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku berpedomanan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk dalam penentuan kompetensi Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dari terminology aquo menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II adalah termasuk dalam lingkup pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara, sehingga jika akibat dari terbitnya objek sengketa yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.91.5730 tahun 2019 tentang Peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. JHONY BANUA ROUW sebagai Ketua 2. DR. YUNUS WONDA, SH. MH, sebagai Wakil Ketua 3. EDOARDUS KAIZE,

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.S sebagai Wakil Ketua 4. YULIANUS RUMBAIRUSY, S.SOS, MM sebagai Wakil Ketua Masa Jabatan 2019-2024 telah merugikan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II maka seyogianyalah terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Upaya Administratif terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang aquo; Dan selain berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara teknis jika Upaya administrasi telah dilakukan maka jika pihak yang masih merasa dirugikan kepentingan hukumnya dapat mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, untuk melakukan Upaya hukum lainnya melalui litigasi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selain terkait hal Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tentu yang juga harus menjadi acuan para pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh karena adanya tindakan administrasi Pemerintahan yang dirasa keliru, salah atau mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan dipandang telah dan akan merugikan kepentingan publik seperti yang didalilkan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II maka seyogianya juga harus berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan wewenang;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa oleh karena pengajuan gugatan dalam perkara aquo diajukan Advokat profesional maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan terkait formalitas legal standing kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020 sebagai dasar untuk pengajuan Surat gugatan dalam perkara aquo Perkara Perdata Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap;

Menimbang bahwa untuk penyempurnaan ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg yang mengatur Pemberian kuasa, Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan yang ke 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tersebut memberi pemahaman bahwa isi suatu Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan sebagai legal standing/ landasan hukum untuk beracara bagi para Pengacara/Advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan Surat gugatan didepan Pengadilan Negeri maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura substansi suatu Surat Kuasa Khusus haruslah ditulis dengan “frasa kalimat yang jelas yaitu dengan menyebut identitas lengkap para pihak” yakni identitas lengkap Penggugat dan demikian juga identitas pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sesuai dengan tempat tinggal terakhir atau alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan jika yang menjadi Penggugat/ Tergugat adalah mewakili badan usaha atau korporasi/lembaga maka identitas dan kapasitasnya disebutkan secara tegas dalam surat kuasa khusus tersebut sesuai alamat/tempat kedudukan dari badan usaha atau lembaga yang diwakilinya, dan juga menyebut apa yang menjadi pokok sengketa yang dipermasalahkan guna memberikan kepastian hukum, dan sekaligus menghindari adanya pengajuan surat gugatan yang bersifat “spekulatif”( “pura-pura” ) atau si Penerima Kuasa melakukan perbuatan hukum yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan si Pemberi Kuasa, dan juga memberi batasan pertanggung jawaban tugas dari seorang penerima kuasa kepada si Pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa didalam substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mensyaratkan bahwa untuk sahnya suatu surat Kuasa Khusus adalah harus memuat syarat yang sifatnya kumulatif sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatip;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian F halaman 53 s/d 54 angka 3 dan angka 4 ditentukan sebagai berikut:

Angka 3. Bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek atau kedudukan para pihak, dan objek perkara tertentu;

Angka 4. Bahwa khusus dalam perkara perdata didalam surat kuasa khusus tersebut harus disebut para pihak berperkara antara si A sebagai Penggugat dengan di B sebagai Tergugat, si E sebagai turut Tergugat dalam perkara hutang piutang, atau perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah...dst atau dalam perkara warisan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama berkas bundel A yang didalamnya termuat Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020, dan surat kuasa khusus aquo dibuat dan ditanda tangani tanggal 27 Agustus 2020 oleh si Pemberi kuasa dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I prinsipal 1. Nama : Nason Utu,S.E, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota DPRD PROPINSI PAPUA, Alamat : Jln.Sabang Merauke RT 004/RW 003 Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, 2. Nama : Boy Markus Dawir,SP, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota DPRD PROPINSI PAPUA, Alamat : Jln Sungai Hanyaan No.4 Entrop RT 003/RW 10 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, Dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap ditempat kuasa tersebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada Relika Tambunan,S.H, Nurwahidah,S.H, Yustinus Butu,S.H., M.H, Elias Pekey,S.H Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Relika Tambunan,S.H & Nurwahidah,S.H yang beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah(BTI) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini pemberi kuasa telah memilih kedudukan hukum di alamat kuasanya tersebut diatas, selanjutnya penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dapat bertindak

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa hukum, KHUSUS, untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai para Penggugat memberikan advis dan bantuan hukum serta mendampingi dan mewakili Para pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan hukum terhadap: 1. JHONI BANUA ROUW, S.E selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) Tergugat, Alamat : Jalan Tanah Hitam RT 003/RW 005 Kampung Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, 3. Dr.Yunus Wonda,S.H.,M.H Pekerjaan Anggota DPRP, 4. Edoardos Kaize,S.S, Pekerjaan Anggota DPRP, 5. Yulianus Rumbairusy,S.Sos.,M.M, Pekerjaan Anggota DPRP di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Berkenaan dengan pemberian kuasa diatas penerima kuasa berhak untuk sidang di muka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura serta menghadap.....dst;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik, teliti dan cermat frasa kalimat yang termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana dikutip diatas, ternyata didalam substansinya hanya menyebut KHUSUS, untuk dan atas nama Para pemberi kuasa, sebagai para Penggugat memberikan advis dan bantuan hukum serta mendampingi dan mewakili Para pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan hukum terhadap: 1. JHONY BANUA ROUW, S.E selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) Tergugat, Alamat : Jalan Tanah Hitam RT 003/RW 005 Kampung Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, 3. DR.Yunus Wonda,S.H.,M.H Pekerjaan Anggota DPRP, 4. Edoardus Kaize,S.S, Pekerjaan Anggota DPRP, 5. Yulianus Rumbairusy,S.Sos.,M.M, Pekerjaan Anggota DPRP di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan sama sekali tidak ada menerangkan/menjelaskan apa yang menjadi pokok sengketa terkait "perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh 1. JHONI BANUA ROUW, S.E selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) Tergugat, Alamat : Jalan Tanah Hitam RT 003/RW 005 Kampung Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, 3. DR.Yunus Wonda,S.H.,M.H Pekerjaan Anggota DPRP, 4. Edoardos

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaize,S.S, Pekerjaan Anggota DPRP, 5. Yulianus Rumbairusy,S.Sos.,M.M,  
Pekerjaan Anggota DPRP;

Menimbang bahwa selain didalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebut dengan jelas terkait perbuatan melawan hukum apa yang menjadi objek sengketa, juga ternyata terdapat ada penyebutan alamat komposisi para Tergugat yang tidak sama yaitu alamat dan kedudukan para tergugat dan turut Tergugat ada tertera dalam Surat Kuasa Khusus aquo, adalah berbeda dalam Surat Gugatan, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa jika terjadi adanya perubahan identitas termasuk alamat ataupun pekerjaan dan Jabatan yang semula tidak ada dalam Surat Kuasa Khusus maka seyogianya hal tersebut harus secara jelas dan tegas disebut dalam penyusunan surat gugatan untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang dan pekerjaannya, orang dan jabatannya atau seseorang dengan alamatnya seperti apa yang terjadi didalam perkara aquo dimana pada Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020 tersebut Identitas lengkap para Tergugat tidak sama dengan Identitas lengkap para Tergugat atau Terbanding I semula Tergugat I dan Identitas para Turut Tergugat yaitu Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Identitas Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, tidak sama dengan uraian identitas para Terbanding semula Para Tergugat dan identitas para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan: Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan objek sengketa gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah, oleh karena itu substansi surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2020 aquo yang dijadikan oleh kuasa hukum dalam kapasitasnya sebagai Advokat/Penasehat Hukum professional dalam mengajukan surat gugatan dalam perkara perdata aquo adalah tidak memenuhi salah satu syarat kumulatif yang diharuskan/wajib ada dalam suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020 aquo haruslah dinyatakan mengandung cacat formal dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan landasan hukum didalam beracara dalam sidang litigasi peradilan perdata cq. perkara perdata aquo;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adanya keberatan kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat terkait adanya substansi perkara lain sebagaimana tertera pada halaman 55 sampai dengan halaman 62 putusan dalam perkara aquo, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura hal tersebut sudah berada diluar kewenangan majelis hakim tingkat banding untuk memberi evaluasi dan mempertimbangkannya karena tidak ada relevansinya dengan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 3 Mei 2021 yang dalam amarnya diantaranya: Menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah cukup beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad* 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 20 Mei 2021 tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jap, yang dimohonkan banding;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 yang terdiri dari Paluko Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Elsi Mebri, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H. Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elsi Mebri, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)